



MAHKAMAH AGUNG RI BADAN URUSAN ADMINISTRASI

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13 TELP. 3843348, 3810350, 3457661 (Hunting)
TROMOL POS NO.1020 - JAKARTA 10010

Nomor : 174/BUA/KP.01.2/vi/2013
Lampiran :
Perihal : Penjelasan

Jakarta, 19 Juni 2013

Yth. 1. PARA PEJABAT ESELON I
2. PARA KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
di -
TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1743/M.PAN-RB/5/2013 tanggal 14 Mei 2013 perihal Penjelasan (foto copy surat terlampir), untuk dijadikan pedoman penyelesaian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN URUSAN ADMINISTRASI,



Dr. Drs. H. ACO NUR, M.H.
NIP. 19630313 198903 1 021

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI (sebagai laporan);
2. Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
3. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama;
4. Arsip.



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1743/M.PAN-RB/5/2013
Sifat : Segera
Perihal : Penjelasan

14 Mei 2013

- Yth. 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Jaksa Agung;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
7. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Nonstruktural;
8. Para Gubernur;
9. Para Bupati/Walikota.

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan usulan dari para Pegawai Negeri Sipil tentang pensiun dini dengan pesangon kepada Kementerian PAN dan RB, bersama ini dengan hormat disampaikan bahwa:

1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 jo Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 4/SE/1980 dinyatakan bahwa kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberhentikan dengan hormat sebagai PNS diberikan hak-hak Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain diberikan hak pensiun.
2. PNS yang diberhentikan dengan hormat dan telah berusia paling sedikit 50 tahun dan memiliki masa kerja paling sedikit 20 tahun diberikan hak pensiun.
3. Yang dimaksud dengan hak pensiun adalah hak pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku bagi PNS, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tidak dikenal pesangon.
4. Oleh karena itu PNS yang mengajukan usulan pensiun dini dengan pesangon tidak dapat diproses karena tidak/belum ada dasar hukumnya.

Demikian, atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.



Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB,

Azwar Abubakar